



BUPATI LUWU

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 85 TAHUN 2012

TENTANG

PENDIRIAN DAN PEMBANGUNAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI NOMOR 1 BUA KABUPATEN LUWU

BUPATI LUWU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia Kecamatan Bua, maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah yang baru untuk menampung para lulusan SMP/MTs yang setiap tahunnya semakin meningkat;
- b. bahwa untuk maksud konsiderans a diatas, maka pendirian sekolah dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1947 tentang Penyelenggaraan Sekolah Lanjutan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 30 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Luwu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 03 tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2004 Nomor 14 Seri D Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG PENDIRIAN DAN PEMBANGUNAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI NOMOR 1 BUA KABUPATEN LUWU.

Pasal 1

Menetapkan pendirian dan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Nomor 1 Bua Kabupaten Luwu.

Pasal 2

Untuk mendukung pelaksanaan pendirian dan pembangunan gedung sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Bupati ini, maka Pemerintah Kabupaten Luwu mempersiapkan sarana dan prasarana maupun kelengkapan / kebutuhan lainnya termasuk tenaga edukatif yang diperlukan sesuai kurikulum yang berlaku.

Pasal 3

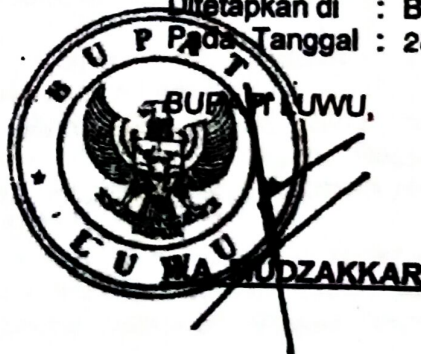
Biaya yang diperlukan dalam rangka pendirian dan pembangunan gedung sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Bupati ini, dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu serta sumber-sumber lain yang sah sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 4

**Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.**

Ditetapkan di : Belopa

Pada Tanggal : 28 Desember 2012



Diundangkan di: Belopa

Pada Tanggal : 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


H. SYAIFUL ALAM, SE, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19590729 199003 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2012
NOMOR ...85... SERI G NOMOR ...85...**